GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Surya Pagi
Tgl/Bln/Thn : 23-29 Juni 2008
Subjek : Limbah B3
Halaman : 13

Ketentuan Konvensi Basel:

"Daerah Dilarang Impor Limbah !"

WASPADA dan waspadalah ! Jangan sampai negeri ini menjadi tempat pembuangan limbah bahan berbahaya beracun (B3) dari negara lain. Maklum, kendati undang-undang tegas melarang impor limbah, namun pelaksanaannya mudah dibengkok-kan. Dengan dalih untuk bahan baku atau bahan bakar industri pemerintah masih mengijinkan impor limbah. Sebab bila dihentikan, industri bisa kolaps. Meski ini jelas bertentangan dengan semangat Konvensi Basel, namun kenyataannya aturan tentang impor limbah dengan mudah ditekuk-tekuk. Lihat saja, PP No. 18/1994 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan tegas total melarang impor Limbah B3, tapi ketentuan ini diperlunak oleh PP No. 12/1995 dengan tujuan membuka kemungkinan impor limbah B3 untuk penambahan bahan baku industri.

Konon ini terjadi karena desakan dari instansi yang mengurus perdagangan dan perindustrian, serta lobi dari negara OECD(*Organization for Economic Cooperation and Development*). Jadi persoalan, haruskah kepentingan lingkungan dan masyarakat dikorbankan demi mempertahankan beberapa industri pengguna limbah itu ?

Lebih celaka lagi, beberapa daerah di kawasan timur Indonesia, konon didekati oleh negara pengekspor limbah, tentu dengan imbalan yang menggiurkan. Dalam era otonomi daerah, fenomena ini layak diwaspadai. Bila tidak hati-hati, dan hanya melihat besaran imbalan tidak mempertimbangkan resiko jangka panjang, tentu pada akhirnya mendatangkan malapetaka bagi generasi mendatang.

Bukan Hal Baru

Masuknya limbah dari luar negeri sebenarnya bukan hal baru. Bahkan hal ini sudah sering diprotes para pemulung, karena dianggap mengganggu pendapatan mereka. Menurut catatan, tahun 1996, Indonesia pernah mengimpor limbah dari Australia, berupa: 2.417 ton limbah timah bekas, 105 ton aki bekas, dan 29.500 buah baterai bekas. Tahun 1998, sebanyak 91 kontainer sampah plastik impor, separuh diantaranya mengandung limbah B3, tertahan di pelabuhan Tanjung Priok sebagai barang ilegal. Bahkan beberapa waktu silam rencana impor limbah lumpur dari Singapura untuk reklamasi Teluk Pelambung dan Pulau Nipah memicu polemik berbagai kalangan.

Saat ini masalah limbah radioaktif dan bahan beracun yang mengancam kesehatan dan lingkungan termasuk dalam tujuh persoalan dunia yang keberadaannya terus diperdebatkan. Perhitungan global menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya terdapat 3 juta ton limbah B3 yang melintas perbatasan antar negara.

Liberalisasi perdagangan dunia yang ditandai dengan penghapusan hak setiap pemerintah mengontrol ekspor oleh WTO (*World Trade Organization*) dikhawatirkan akan mengganggu keberadaan Konvensi Basel. Liberalisasi perdagangan dunia memudahkan industri di negara maju yang masih menggunakan teknologi yang mencemari lingkungan dapat menghindar dari peraturan lingkungan yang diberlakukan secara ketat di negaranya.

Ekspor limbah B3 dari negara maju ke negara berkembang akan meningkat sejalan dengan semakin ketatnya peraturan di negara itu. Ini jika tidak diantisipasi Indonesia - terutama kawasan timur- bisa lahan pembuangan limbah.

Peran Aktif Pemerintah Pusat

Patut disadari, perangkat hukum yang ada memang belum memadai, dan ini kerap dimanfaatkan oleh importir nakal memasukan limbah dari luar negeri. Namun seiring dengan adanya komitmen para pengusaha untuk senantiasa menjaga lingkungan, pemerintah dapat mendesakkan larangan impor limbah sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut.

Tapi lebih penting dari itu, adalah perlu pengawasan cermat dan ketat agar tidak kecolongan dengan memanfaatkan kelemahan pemerintah di daerah-daerah. Dalam Konvensi Basel telah ditegaskan bahwa ekspor-impor limbah tetap urusan pemerintah pusat dengan negara yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan ke daerah. Daerah tidak diijinkan mengimpor limbah secara langsung. Pemerintah daerah yang tetap nekat untuk memasukkan limbah/sampah dengan alasan sebagai bahan baku industri, akan berhadapan dengan UU No 23/1997 tentang Larangan Pengelolaan Limbah Impor.

Dalam konteks itu, hendaknya perlu ditegaskan kepada semua pihak bahwa praktek impor limbah adalah pelanggaran terhadap Konvensi Basel, sebagai kesepakatan internasional. Selain itu perlu diingatkan bahwa kendati peluang impor limbah dimungkinkan bagi kebutuhan bahan baku industri, namun perlu diingat bahwa biaya cleaning up-nya ternyata jauh lebih besar.

Terkait dengan otonomi daerah agar tetap diingat bahwa Konvensi Basel tidak mengijinkan daerah mengimpor limbah secara langsung tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Agar lebih kuat, sudah seharusnya setiap daerah segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan internasional dan nasional. ■

Paulus Londo

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP